

**PENGECCUALIAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* (MFN)
DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (*BORDER TRADE
AGREEMENT/ BTA*) ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

SRI UTAMI NINGSIH

02011281419212

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI UTAMI NINGSIH
NIM : 02011281419212
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL


Judul Skripsi

**Pengecualian Prinsip *MOST FAVOURED NATION* (MFN)
dalam Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*BORDER TRADE
AGREEMENT/BTA*) antara Negara Indonesia dan Malaysia**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Hari Sabtu, 13 Januari 2018
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2018

Pembimbing Utama,



Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Dr.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Nama Mahasiswa : Sri Utami Ningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419212
Tempat/ tanggal Lahir : Palembang/ 1 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2018



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takluk pada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas.”

-Jusuf Kalla

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Para Dosen dan Pegawai FH UNSRI**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan syukur dan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof.Dr.Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Tetha Murty, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dengan sangat baik sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
6. Bapak Syahmin, AK., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Ketua Jurusan Hukum Internasional yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai: Aswan, S.Ag., S.H., M.Pd.I dan Sutria Sari Agustina, S.E. terimakasih pak,bu, atas Do'a, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, dan segala dukungan baik secara materil maupun moril bukan hanya saat ini, tapi sejak kecil. Terimakasih telah memberikan

pelajaran hidup hingga Penulis mampu berada di titik ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Kepada kedua saudara saya : Abang Udin dan kakak Rahmat, yang telah memberikan dukungan dan do'a nya.
10. Kepada Neneng Dian Aprilia Ramasari, Ekki Sefveni, dan Rida Kherin Oktavianty yang telah menemani masa perkuliahan penulis, rekan seperjuangan, sahabat yang baik, dan saling mendukung melewati masa-masa sulit perkuliahan. Serta kepada Jasmine, Feni, Nisa, dan Caca yang juga telah menemani masa perkuliahan penulis sejak awal. Penulis bersyukur bisa mengenal kalian semua.
11. Kepada sahabat-sahabat saya : Riska Dindasari, Sri Ayu Anggun Lestari, dan Indah Yulia, atas do'a dan semangatnya.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu yang telah diajarkan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan keberkahan.
13. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya.
14. AIESEC UNSRI yang telah menghiasi masa-masa perkuliahan Penulis, tempat Penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.
15. *Resolution Project : Paintastic Kids!*. Yang juga telah menemani penulis mengisi waktu senggang masa kuliah dengan kegiatan yang bermanfaat.
16. Teman-Teman kelompok A1 PLKH, *our Boboboy Squad*, terimakasih telah menjadikan fase yang terkenal berat menjadi lebih ringan. Tawa, semangat, dan kerja keras yang akan selalu terkenang.
17. Instansi tempat Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sekaligus mengumpulkan bahan untuk penulisan skripsi: Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

18. Kepada Diplomat Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi : Mba Putu, Mas Rahmat, Mas Aldy, Mas Indra, dan Mba Anis, yang sudah menjadi tempat bertanya berkaitan materi substansi skripsi selama masa KKL.
19. Kepada rekan seperjuangan magang di Kementrian Luar Negeri RI : Novi Arni dan Ayuke Putri Noor. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Terimakasih dan semoga sukses!
20. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terimakasih.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya. Aamiin.

Palembang, Januari 2018

Penulis

Sri Utami Ningsih

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPENGESEAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMANMOTTODANPERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTARSINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	10

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. WTO : Prinsip *Most Favoured Nation*.....10
2. Perjanjian Perdagangan Internasional : *Border Trade Agreement Indonesia Malaysia 1970* (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas).....11
3. Klausula Pengecualian : Pasal 24 GATT12

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian13
2. Metode dan Pendekatan Penelitian.....13
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Sejarah Perdagangan Internasional17
2. Munculnya Pengaturan di bidang Perdagangan Internasional22

B. GATT DAN WTO SEBAGAI REGULATOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
1. Sejarah terbentuknya GATT dan WTO.....	27
2. Prinsip-prinsip utama dalam GATT – WTO.....	31
3. Klausula Pengecualian didalam GATT – WTO.....	40

C. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL : <i>BORDER TRADE AGREEMENT</i>	
1. Perjanjian Internasional sebagai salah satu sumber Hukum Perdagangan Internasional.....	45
2. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (<i>Border Trade Agreement</i>).....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BTA) DALAM PERSPEKTIF KLAUSULA PENGECEUALIAN WTO	
1. Klausula Pengecualian Article XXIV <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT).....	53
2. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (BTA) dan pengklasifikasiannya ke dalam ‘ <i>Frontier Traffic</i> ’.....	59

B. PERBANDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BTA) INDONESIA-MALAYSIA DAN *ASEAN FREE TRADE AREA* (AFTA) SEBAGAI SESAMA BENTUK PENGECCUALIAN PRINSIP MFN DALAM WTO (TINJAUAN UMUM SEJARAH DAN PENGATURAN).....63

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN72

B. SARAN74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BTA	: <i>Border Trade Agreement</i>
CEPT	: <i>Common Effective Preferential Tariff</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GEL	: <i>General Exemption List</i>
IL	: <i>Inclusion List</i>
MFN	: <i>Most Favoured Nation</i>
TEL	: <i>Temporary Exclusion List</i>
SL	: <i>Sensitif List</i>
UAP	: <i>Unprocessed Agricultural Products</i>
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>


ABSTRACT

This *skripsi* (bachelor thesis) discusses about Border Trade Agreement / BTA Between Indonesia and Malaysia 1970 (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara antara Indonesia dan Malaysia tahun 1970). The main Advantage of this Agreement is tax and duty exemption on the trade goods that enter to the border areas of the two countries. The benefit of this Agreement is not exist in other international trade agreement such as Asean Free Trade Agreement (AFTA). Whilst in the World Trade Organization (WTO) has the authority to manage the global trade which rely on the principals, amongst others, Most Favoured Nation (MFN) which obliges all the State members of WTO to give an equal treatment (non-discrimination) to others WTO State members. The question raised in this *skripsi* is dialing with the status of the Border Trade Agreement which from the WTO sides is contradictory to the Most Favoured Nation (MFN) principle. The type of the research is doctrinal (normative) research by employing statute, history comparative, analytic and critical approaches. Research sites are Jakarta and Palembang for library studies to obtain secondary data at the libraries of The Ministry of Foreign Affairs, Provincial library of South Sumatera, Palembang, and law library Faculty of Law Universitas Sriwijaya. Interview to the diplomats at the Ministry of Foreign Affairs to gather the primary data. All the data collective are descriptively and qualitatively analized. The findings indicate that the Border Trade Agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia is in line to the WTO principle of Most Favoured Nation. This is because the BTA is in favoured to the exemption clause of the MFN principle, likewise the Frontier Traffic in the Article 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The conclusion drawn up herein that the BTA is the exclusion of the MFN principle since it is as a part of Frontier Traffic. Furthermore, the BTA is only applied for the people at the border of the two countries with some limitation, for example the points of the trade, and the maximal amount of the allowable transaction. For instance, from Malaysia the products are allowed to enter the Indonesian border: small industrial products. Meanwhile the products from Indonesia are agriculture products. It is suggested that The Agreement needs to be amended for it is no more accomodate the recent economic development of both countries.


Keywords: International Trade Agreement; Border Trade Agreement; Most Favoured Nation (MFN); World Trade Organization (WTO).

Palembang, Januari 2018


Pembimbing Utama,


Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP.195707291983121001

Pembimbing Pembantu,


DR.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP.195404171981111001

Ketua Bagian Hukum Internasional,


DR.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP.195404171981111001


ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara (*Border Trade Agreement/BTA*) antara Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Keuntungan Perjanjian tersebut antara lain berupa pembebasan pajak dan cukai terhadap barang-barang dagang yang masuk ke wilayah perbatasan kedua negara. Manfaat ini tidak dijumpai dalam Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya seperti AFTA (*Asean Free Trade Agreement*). Sebaliknya dalam *World Trade Organization (WTO)* memiliki kewenangan untuk mengatur perdagangan dunia berdasarkan prinsip, *inter alia*, *Most Favoured Nation (MFN)* yang mengharuskan semua Negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama (non-diskriminatif) terhadap semua Negara anggota WTO lainnya. Masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan posisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara menurut WTO yang dinilai kontradiktif terhadap prinsip *Most Favoured Nation*. Tipe penelitian dalam tulisan ini normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statuta), historis komparatif, dan analisa kritis. Lokasi penelitian adalah Palembang dan Jakarta untuk melakukan studi data sekunder di kepustakaan di Kementerian Luar Negeri RI, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan di Palembang, dan Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Wawancara dengan para diplomat untuk mendapatkan data primer. Semua data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh bahwa Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara (BTA) antara Indonesia dan Malaysia tidak bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nation* dalam WTO. Karena BTA termasuk dalam klausula pengecualian dari prinsip MFN, seperti *Frontier Traffic* yang diatur dalam Pasal 24 GATT. Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa BTA adalah bentuk pengecualian dari prinsip MFN karena bagian dari *Frontier Traffic*. Selanjutnya BTA hanya diberlakukan antara penduduk perbatasan di kedua wilayah negara dengan beberapa ketentuan seperti titik-titik perdagangan dan jumlah maksimal transaksi yang diperbolehkan. Seperti produk Malaysia yang diizinkan adalah produksi industri sederhana. Sedangkan dari Indonesia adalah produk-produk agraris. Perjanjian ini sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi di kedua negara. Karena itu perlu diperbaharui.

Kata Kunci: *Perjanjian Perdagangan Internasional; Perjanjian Perdagangan Lintas Batas; Prinsip Most Favoured Nation (MFN); World Trade Organization (WTO).*

Palembang, Januari 2018

Pembimbing Utama,



Syahrudin AK, S.H., M.H.
NIP.195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Dr.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP.195404171981111001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr.H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP.195404171981111001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar-perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.¹hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada pada negara tersebut. Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di suatu negara, terlepas dari karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ataupun skill.²

Dari perspektif sejarah, perdagangan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa abad terakhir ini. Setelah periode yang panjang ditandai dengan perdagangan internasional yang terus-menerus rendah, selama abad ke-19, kemajuan teknologi memicu periode pertumbuhan ekonomi dunia yang ditandai dengan

¹ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, pada 2 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB

² Diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/pengertian-perdagangan-internasional.html>, pada 2 Oktober 2017 pukul 11.30 WIB

'gelombang globalisasi pertama'. Proses pertumbuhan ini berhenti, dan akhirnya berbalik dalam periode masa Perang. Namun sejak perdagangan internasional Gelombang pertama globalisasi berakhir pada awal Perang Dunia I, kemunduran liberalisme dan bangkitnya nasionalisme menyebabkan kemerosotan dalam perdagangan internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan mulai tumbuh lagi. Gelombang globalisasi yang baru dan terus berlanjut ini telah melihat perdagangan internasional tumbuh lebih cepat dari sebelumnya.³Kini, Perdagangan Internasional sendiri sudah menjadi tulang punggung negara-negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.⁴

Dengan A.S. dan Inggris yang muncul setelah Perang Dunia Kedua sebagai dua negara adidaya ekonomi yang besar, kedua negara merasa perlu merancang sebuah rencana untuk sistem internasional yang lebih kooperatif dan terbuka. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund / IMF*), Bank Dunia (*World Bank*), dan Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization / ITO*) muncul dari Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Sementara IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam kerangka internasional yang baru, ITO sendiri pada akhirnya tidak dapat dijalankan karena tidak didukung oleh Amerika yang merupakan pengusungnya dikarenakan pengaturan mengenai investasi dianggap membatasi investor asing yang hendak berinvestasi di sana.

³*International Trade*, oleh Esteban Ortiz-Ospina dan Max Roser, diakses melalui <https://ourworldindata.org/international-trade>, pada 3 November 2017 pukul 07.43 WIB

⁴ Syahmin AK., *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional* (Palembang: Unsri Press, 2016), hlm.3

Masyarakat pada masa itu menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini membuat masyarakat ekonomi dunia sepakat untuk membentuk *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang didirikan pada tahun 1947.⁵ Tujuan utama dari pengaturan ini adalah meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Seiring berjalannya waktu, GATT didapati memiliki beberapa kelemahan. Hal ini diantaranya hanya berfokus pada arus jual beli barang antar negara saja, dan juga GATT kurang memperhatikan perdagangan jasa yang sama-sama termasuk ke dalam aktifitas perdagangan. Selain itu, GATT tidak dapat dijalankan secara menyeluruh karena hanya membahas suatu tujuan atau bersifat *ad hoc* dan berlaku pada kurun waktu tertentu. Kelemahan berikutnya terletak pada sistem GATT yang tidak menyediakan prosedur penyelesaian masalah jika konflik terjadi antar negara anggota GATT. Hal ini dianggap sebagai kesalahan struktur yang fatal karena prinsip, norma, dan peraturan, serta prosedur pengambilan keputusan merupakan suatu poin fundamental yang harus dimiliki suatu lembaga.⁶

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.103

⁶ *World Trade Organization*, oleh Meylysanía, diakses melalui http://meylysanía-o-d-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48641-Umum-WORLD%20TRADE%20ORGANIZATION.html pada 5 November 2017 pukul 19:40 WIB

Hal ini menyebabkan pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menggantikan GATT sebagai regulator global liberalisasi perdagangan dunia, menyusul perundingan perdagangan Putaran Uruguay. Namun hal ini tidak lantas menghapuskan GATT, melainkan WTO mengambil prinsip GATT sebagai koridor peraturan WTO dan GATT sendiri dijadikan sebagai lampiran. Bila GATT yang sebelumnya hanya berfokus pada barang, maka WTO melangkah lebih jauh dengan memasukkan kebijakan tentang layanan, kekayaan intelektual, dan investasi. Hal ini mendukung perkembangan hingga akhirnya WTO memiliki lebih dari 145 anggota pada awal abad 21 dengan China bergabung pada tahun 2001.⁷

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat pada GATT yang dijadikan pedoman oleh WTO meliputi beberapa, diantaranya dua prinsip utama yang dikenal dengan ‘non-diskriminasi’. Prinsip non-diskriminasi yang dimaksud disini ialah *National Treatment* (NT) dan Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dimana kedua prinsip ini merupakan prinsip utama bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT.

Prinsip *Most Favoured Nation* yang termuat dalam pasal I GATT, menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor

⁷A *Brief History of International Trade Agreements* , oleh Matthew Johnston, diakses melalui <https://www.investopedia.com/articles/investing/011916/brief-history-international-trade-agreements.asp> pada 5 November pukul 21:30 WIB

serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Atau bisa dikatakan, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari kebijakan perdagangan.⁸

Sementara, Prinsip *National Treatment* atau Perlakuan Nasional merupakan prinsip yang terdapat dalam pasal III GATT dimana menurut Prinsip ini, produk dari suatu negara harus diberlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.⁹ Prinsip ini bersifat luas dan meliputi pajak dan pungutan lain, serta perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, dan sebagainya.

Meski mendasari pengaturan di dalam WTO dengan ketat, dalam penerapannya prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) memiliki beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam konferensi-konferensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*) dan juga berdasarkan beberapa pasal yang memuat ketentuan khusus seperti pasal XXIV. Didalam pasal XXIV, pengecualian yang dimaksud meliputi : keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic*); perlakuan-perlakuan preferensi di wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya *French Union dan British Commonwealth*); Anggota-anggota GATT yang membentuk *Customs Union* atau *Free Trade Area* sesuai syarat; dan juga pemberian

⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm.108

⁹ Olivier Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm.9

preferensi tarif oleh negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang ataupun kurang menguntungkan.¹⁰

Pembuatan perjanjian bilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara lain sangatlah diperlukan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama perdagangan. Kepastian hukum dalam perjanjian bilateral akan menjamin perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban bagi pihak negara Republik Indonesia dengan negara tersebut.¹¹Salah satu wujud dari Perjanjian Bilateral yang ada di Indonesia adalah Perjanjian perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement / BTA*) antara negara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian ini telah dibuat sejak tahun 1970 dan hingga kini belum diperbaharui karena masih dalam proses perundingan, akan tetapi Perjanjian ini masih berlaku hingga sekarang dan menjadi dasar dari berjalannya Perdagangan Lintas Batas bagi kedua negara.

Melalui Perjanjian bilateral Perdagangan Lintas Batas, masyarakat dapat melakukan jual-beli barang dan/atau jasa dengan tertib dan teratur dalam arti jual-beli dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atas kedua negara. Pelaksanaan perdagangan perbatasan memerlukan pengawasan dan penindakan hukum oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik terhadap

¹⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm.109-110

¹¹ Temponbuka Zarah Natalia Nerina, “*Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 6, Agustus 2017, hlm.43

perjanjian bilateral perdagangan perbatasan itu sendiri, maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia dibuat khusus dengan keuntungan yang hanya bisa diakses oleh masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. Keuntungan ini contohnya pembebasan tarif atas barang yang masuk dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya. Bila dilihat secara umum, Perjanjian ini dengan keuntungan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, seolah kontradiktif dengan prinsip *Most Favoured Nation* yang dijunjung oleh WTO dimana Indonesia dan Malaysia juga merupakan anggota didalamnya.

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara Indonesia dan Malaysia ini pun diklaim sebagai bentuk pengecualian dari prinsip tersebut. Akan tetapi dikarenakan belum ada pengaturan tertulis yang menyatakan bahwa Perjanjian ini merupakan benar bentuk pengecualian dari prinsip *Most Favoured Nation*, menyebabkan masih dipertanyakan mengenai posisinya di dalam Klausula Pengecualian WTO. Atas apa yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hal ini dalam skripsi yang berjudul **“PENGECCUALIAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* (MFN) DALAM PERDAGANGAN LINTAS BATAS (*BORDER TRADE AGREEMENT* / BTA) ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA.”**

¹²*Ibid.*, hlm.47

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) Indonesia-Malaysia dapat dikategorikan kedalam '*Frontier Traffic*' berdasarkan Klausul Pengecualian Pasal XXIV dalam GATT?
2. Bagaimana Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) Indonesia-Malaysia jika dibandingkan dengan Perjanjian AFTA yang juga dibuat berdasarkan Pasal Pengecualian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memastikan kedudukan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) Indonesia-Malaysia dalam golongan '*Frontier Traffic*' berdasarkan Klausul Pengecualian Pasal XXIV GATT.
2. Membandingkan ketentuan yang ada didalam Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) Indonesia-Malaysia dengan Perjanjian AFTA yang juga dibuat berdasarkan Pasal Pengecualian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang Perjanjian Internasional pada umumnya, Perjanjian Perdagangan Lintas Batas pada khususnya. Dimana dalam pembuatan maupun pelaksanaan suatu perjanjian di bidang Perdagangan Internasional tidak boleh mengabaikan prinsip *Most Favoured Nation*, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang telah disepakati.

b). Penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi rujukan ataupun bahan hukum yang bisa digunakan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dan prinsip *Most Favoured Nation*, serta menambah khasanah pengetahuan di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu menjadi referensi dalam penyelesaian masalah ataupun menjawab pertanyaan yang muncul berkenaan dengan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara Indonesia dan Malaysia, terutama perjanjian disepakati pada tahun 1970.

E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini, permasalahan muncul dilatari oleh Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara Indonesia dengan Malaysia yang memiliki keuntungan eksklusif bagi kedua negara, memastikan kedudukannya sebagai klausula pengecualian *Most Favoured Nation* (MFN), dan perbandingan secara umumnya dengan perjanjian ekonomi antar-negara yang lain.

F. Kerangka Konseptual

1. WTO : Prinsip *Most Favoured Nation*

WTO atau *World Trade Organization* merupakan organisasi yang mengatur hubungan perdagangan internasional. Perannya sangat penting dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan standard hidup anggota-anggotanya yang merupakan sebagian besar negara di dunia. WTO juga berpengaruh dalam hubungan ekonomi dan pembangunan antar bangsa. Organisasi Internasional ini mencakup bidang kegiatan yang luas dan kompleks, tidak hanya substansi dan isu-isu yang terkait dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti jasa, aspek perdagangan dari hak milik intelektual, isu perdagangan yang terkait masalah pembangunan negara berkembang di dunia, kelestarian lingkungan maupun hal-hal lain yang bersifat *non-trade* tapi bernilai sosial kemasyarakatan.¹³

¹³ Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, Peter Van Bossche, *Op.Cit.*, hlm.xi

Dengan semua tanggung jawab dan visi yang besar itu maka WTO memiliki prinsip dan hal yang harus ditaati demi kebaikan bersama. Salah satu hal yang dianggap sangat penting dalam WTO adalah sikap Non-diskriminasi yang tertuang dalam prinsip *Most Favoured Nation*.

Prinsip ini sendiri awalnya hanya untuk mencegah diskriminasi terhadap barang-barang sejenis, namun dalam perkembangannya hal ini juga diberlakukan secara lebih luas termasuk segala tindakan yang memiliki akibat sama dalam praktik seperti menyebabkan kerugian salah satu pihak.

2. Perjanjian Perdagangan Internasional : *Border Trade Agreement Indonesia Malaysia* 1970 (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas)

Kebutuhan antar bangsa untuk terus saling berinteraksi menyebabkan harus ada pengaturan yang pasti akan hal tersebut. Perjanjian Internasional muncul sebagai salah satu bentuk yang mengakomodir kebutuhan atas interaksi yang terjalin pada dua atau lebih negara dalam berbagai bidang -yang bahkan- sudah ada sejak dulu. Seorang ahli hukum terkemuka, Mochtar Kusumaatmadja, memberikan pengertian dan batasan pada perjanjian internasional sebagai berikut : “*Perjanjian Internasional*

adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.”¹⁴

Salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan bangsa lain adalah perjanjian perbatasan. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) sendiri dibuat oleh Indonesia bersama Malaysia untuk mengatur aktifitas ekonomi masyarakat di perbatasan. Hal ini meliputi banyak aspek termasuk penentuan jenis barang dan jumlah maksimum pembelian. Dalam pembuatan maupun prakteknya, dikarenakan Indonesia dan Malaysia berada di bawah WTO, maka penting untuk memastikan pada setiap pembuatan perjanjian para pihak menaati ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam WTO demi kemaslahatan dan kepuasan bersama.

3. Klausula Pengecualian : Pasal 24 GATT

Yang dimaksud dengan klausula pengecualian disini ialah suatu landasan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian menjadi tidak berlaku. Dalam bidang perdagangan internasional dibawah rezim WTO, klausula perjanjian tersebut dimuat dalam *Article XXIV General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

G. Metode Penelitian

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I : Bagian Umum*, (Bandung: PT. Binacipta, 2006), hlm. 109.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk mendapatkan data yang lengkap serta dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai untuk membahas penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana yang diteliti seputar bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

2. Metode Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan penelitian secara historis atau *Historical Approach*. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasinya. Cara pendekatannya dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan dihubungkan dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan penelitian secara komparatif atau *Comparative Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu aturan hukum yang ada dengan pengaturan hukum yang lain (bisa satu atau

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm.50.

lebih) dan harus berada dalam tipe yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persamaan dan perbedaan dari perjanjian-perjanjian tersebut.¹⁶

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Border Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas) Indonesia-Malaysia 1970, serta hasil diskusi dengan pihak yang menangani *Border Trade Agreement* ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari bahan pustaka dan memberikan kejelasan pada penulisan penelitian seperti buku-buku para sarjana maupun jurnal-jurnal yang berkaitan.¹⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan pendukung maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, pada penelitian ini terdiri dari sumber media cetak maupun sumber internet yang terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁶ Pendekatan dalam Penelitian Hukum, diakses <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pada tanggal 5 September 2017 pukul 09:02 WIB

¹⁷ Syahmin A.K., *Op.Cit.*, hlm.53.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau studi kepustakaan. Pada dasarnya studi kepustakaan berguna untuk menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.¹⁸ Lantas analisis diperkuat dengan data yang berhubungan dengan topik Perdagangan Lintas Batas. Akan tetapi, dikarenakan sumber seperti buku dan jurnal masih minim dan terbatas, maka Penulis melakukan pencarian data pelengkap melalui tanya jawab dengan beberapa narasumber yang berhubungan langsung dengan perjanjian dan prinsip yang dibahas disini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis perspektif secara kualitatif yaitu yang diperoleh dan dianalisis satu persatu kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun yang digunakan dalam analisis secara kualitatif adalah keterangan dan bahan-bahan tertulis.¹⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.112.

¹⁹ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, (Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm.278.

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode ini diawali dengan penelitian atas sesuatu yang umum dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.²⁰

²⁰ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono. 2010 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dibyو Prabowo dan Sonia Wardoyo. 2005. *AFTA Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFPE.
- Huala Adolf. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Hendera Halwani. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Long, Oliver. 1987. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst Modern Introduction to International Law*. London : Routlage.
- Meerghaeghe, Van M.A.G. 1987. *International Economic Institutions*. The Netherlands: Kluwer.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Pengantar Hukum Internasional Buku I : Bagian Umum*. Bandung: PT.Binacipta
- Rafiqul Islam. 1999. *International Trade Law*. NSW : LBC.
- Saru Arifin. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Syahmin AK. 2016. *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*. Palembang: Unsri Press.
- Usmawadi. 2012. *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Border Trade Agreement Indonesia-Malaysia 1970

General Agreement and Tariffs and Trade 1947

The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

C. JURNAL DAN MAKALAH

Abdullah William Rasyidin, dkk. “*World Trade Organizations Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia pada Asean Free Trade Area (AFTA)*”

Abu Bakar Eby Hara, “*Hubungan Indonesia-Malaysia, dari serumpun ke smart partnership?*”

Gunther Jaenicke. 1983. “*General Agreement on Tariffs and Trade (1946) dalam Bernhard (ed)*”. Instalment 5. *Encyclopedia of Public International Law*.

H. Coing. 1992. “*Breton Wood Conference (1944)*”. *European Public International Law Journal*.

Joko Priyono. “*Prinsip Most Favoured Nation dan pengecualiannya di dalam World Trade Organization (WTO)*”. FH UNDIP.

Marko Cahya Sutanto. “*Konsistensi Hukum World Trade Organization (WTO) Mengenai Prinsip Most Favoured Nation (MFN) Atas Regionalisme dan Pandangannya Terhadap Asean Economic Community (AEC)*”

Mikella Hurley dan Marina Murina .2011. “*Designing a WTO-Consistent Customs Union : Select WTO obligations in context of GATT XXIV*” *The Graduate Institute Trade and Investment Law Clinic*.

Modul 8 : *Exceptions to WTO Rules: General Exceptions, Security Exceptions, Regional Trade Agreements (RTAs)*

PH.O.L Tobing. “*Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*”

Robert Gilpin, “*The Political Economy of International Relations*”, Princeton University press.

Temponbuka Zarah Natalia Nerina. 2017. “Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, *Lex et Societatis*, Volume V, Nomor 6, Agustus 2017.

D. INTERNET

Anri Syaiful, “*Harta Karun Kaisar China Era Sriwijaya ada di dasar laut Natuna*”, diakses dari [Liputan6.com/regional/read/3119881/harta-karun-kaisar-china-era-sriwijaya-ada-di-dasar-laut-natuna](http://liputan6.com/regional/read/3119881/harta-karun-kaisar-china-era-sriwijaya-ada-di-dasar-laut-natuna), pada tanggal 12 November 2017 Pukul 18:00 WIB.

Asean Free Trade Area, diakses melalui http://eresources.nlb.gov.sg/history/events_pada_28_Desember_2017

Esteban Ortiz-Ospina dan Max Roser, *International Trade*, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_Internasional diakses pada tanggal 12 desember 2017 pukul 11:21 WIB.

Free Trade Agreement, diakses melalui <http://www.businessdictionary.com/definition/free-trade-agreement.html> pada 9 November 2017 pukul 07.59 WIB

History of International Trade, diakses dari <http://www.eiiff.com/trade/history-international.html> pada 27 November 2017 pukul 03:52 WIB.

<https://www.investopedia.com/articles/investing/011916/brief-history-international-trade-agreements.asp> pada 5 November 2017 pukul 21:30 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, diakses pada 2 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB

<https://ourworldindata.org/international-trade>, pada 3 November 2017 pukul 07.43 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-perdagangan-internasional.html>, diakses pada 2 Oktober 2017 pukul 11.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/regionalisme> pada 2 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

Matthew Johnston, *A Brief History of International Trade Agreements*, diakses melalui Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul 09:02 WIB.

Meylysanía, *World Trade Organization*, diakses melalui http://meylysanía-o-d-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48641-Umum-WORLD%20TRADE%20ORGANIZATION.html pada 5 November 2017 pukul 19:40 WIB